

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor :

416 /BAWASLU.SB-01/PM.02/XII/2019
B-30846/in.26/HM.01/12/2019

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Elvys, ST, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, berkedudukan di Simpang III. Jl. Diponegoro. Lubuk Basung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ridha Ahida, Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Banuhampu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sepakat melaksanakan Kesepakatan Kerjasama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Bawaslu RI telah mencanangkan 7 (tujuh) bentuk kegiatan pengawasan partisipatif dan salah satunya adalah pengabdian masyarakat.
3. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan tugas semua pihak.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan pembekalan tentang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada mahasiswa KKN Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan dalam kegiatan riset atau penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerima program magang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Tugas dan tanggung jawab Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
 - a. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi melaksanakan kegiatan KKN tematik menyertakan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi melaksanakan kegiatan riset atau penelitian baik secara lembaga maupun perorangan, baik dosen maupun mahasiswa yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
 - c. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi memberikan hasil riset atau penelitian kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai bahan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
 - d. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menempatkan program magang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi di kantor Bawaslu Kabupaten Agam.
3. Dalam hal Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi memiliki Andalan Pramuka, maka Bawaslu Kabupaten Agam dan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi bekerjasama dalam pengembangan Saka Adhyasta Pemilu
4. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat secara umum.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK sebelum kesepakatan kerjasama ini berakhir.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Kami yang bersepakat,

Pihak I


Ketua Bawaslu Kabupaten Agam



ELVYST, ST

Pihak II

Rektor IAIN Bukittinggi



Dr. RIDHA AHIDA